



## Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan

Kelas II Sibolga

# Pencabutan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk men- cabut Pembe- basan Bersya- rat terhadap klien pemasya- rakatan yang melakukan pe- langgaran hu- kum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemsayarakatan mendapatkan bimbingan 2. Apabila masyarakat mengajukan permoho- nan secara lisan, petugas pada Bapas mem- bantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB 3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 4. Permohonan dan keterangan dari masya- rakat menjadi bahan sidang untuk mereko- mendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

20 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya per- mohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasya- rakatan yang melanggar hukum

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga

Jalan Sutoyo Siswomiharjo 22521 081393111993

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Sibolga



1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan